



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Raha, 26 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kenari, RT.002, RW.001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jamir, S.H.**, dan **Aydit Saleh, S.H.**, Advokat, berkantor di Kantor Hukum JAMIR, S.H., & PARTNER'S, yang berkedudukan di Jalan Poros Maligano-Labuan, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email [jamirlangkoroni@gmail.com](mailto:jamirlangkoroni@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 10/SK/2025/PA.Rh., tanggal 20 Januari 2025, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Larobay, 14 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, RT.2, RW.2, Kecamatan xxxxx

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



xxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi xxxxxxxx  
xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email  
: xxxxxxxx, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kamis tanggal 11 juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 11 juni 2020
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di BTN xxxxxxxx, Blok B. Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. xxxxxxxx, Laki-Laki Lahir, Muna 01 Mei 2021;
  - 4.2. xxxxxxxx, Perempuan Lahir, Muna 21 Oktober 2024;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 Tahun ketenteraman

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- 5.1. Tergugat sering melontarkan kata-kata Tergugat ceraikan kamu;
- 5.2. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
- 5.3. Tergugat ketahuan selingkuh dengan rekan kerja Penggugat;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, di mana Tergugat pergi Bersama selingkuhannya dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahkan pada saat penggugat melahirkan anak ke-2, tergugat pergi Bersama selingkuhannya di luar kota;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk Kembali tinggal di rumah mertua di Desa xxxxxxxx dengan harapan bisa Kembali rukun demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beerdasarkan alasan/dalil/dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan surat kuasanya, ternyata identitas kuasa hukum Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **H. Adam, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 06 Maret 2025, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan oleh karena Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan Penggugat dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena tidak terdapat perubahan gugatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 5.1. Bahwa gugatan Penggugat mengatakan Tergugat sering mengeluarkan kata Tergugat cerai kan kamu' itu tidak benar, justru Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata **cerai**, bahkan sebaliknya jika bertengkar karna persoalan yang sepele, Penggugatlah yang sering berbicara kita bercerai saja dan itu berapa kali diucapkan oleh Penggugat saat bertengkar sejak kita masih tinggal bersama;

Poin 5.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat itu bohong" justru sebaliknya Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat layaknya sebagai seorang suami dan suka menambah-nambah bahasa yang tidak benar' bahkan selalu dicampuri oleh orang tua dan keluarga Penggugat dan semenjak orang tuanya mencaci maki Tergugat dan orang tuaku, **sebut keluarga babi anjing** dan mengusir Tergugat secara halus mengatakan Tergugat cuman numpang dan tadah mulut di rumahnya saudaranya saja;

Poin 5.3. Bahwa tuduhan yang dikatakan oleh Penggugat, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain itu juga tidak benar" apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat sama sekali tidak pernah berselingkuh sama perempuan lain, justru Penggugat dan keluarga Penggugat saja yang salah tafsir kalau Tergugat telah berselingkuh. bahkan Tergugat dipermalukan di media sosial **Facebook**" oleh Penggugat dengan perempuan lain, sementara perempuan tersebut adalah teman dekat Tergugat sedari dulu semenjak Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

Poin 6. Memang permasalahan dan cek-cok Tergugat dengan Penggugat mulai sejak bulan Mei 2024, akan tetapi sebenarnya Tergugat sudah berusaha selesaikan secara baik-baik, namun lantaran orang tua Penggugat, saudara, dan keluarganya sudah sering ikut campur lagi dalam masalah rumah tangga kami, sehingga bertambah besar masalah Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang. Sehingga Penggugat tidak mau lagi tidur dengan Tergugat dan memilih untuk kerumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 7. Pada saat itu Tergugat memang berada dalam perjalanan menuju di Bau-bau urus barang jualan Tergugat dan orang tua Penggugat serta keluarga disana juga tidak pernah menyampaikan dan kasih tahu kepada Tergugat kalau Penggugat sudah mau dekat melahirkan, nanti setiba di Bau-bau mertua laki laki Tergugat menghubungi Tergugat melalui telfon bahwa Penggugat saat ini sedang mau melahirkan dan mau di bawa ke bidan, seandainya mereka menyampaikan secepatnya atau minimal diberitau kalau sudah ada tandah tandah mau melahirkan Tergugat tidak mungkin berangkat untuk urus jualan dan lagian Tergugat berangkat sendiri saat itu dan tidak sesuai dengan yang di tuduhkan oleh Penggugat juga keluarganya dan sempat Tergugat juga fotokan kontener muatan barang yang di samping toko pada saat Tergugat di bau-bau dalam urusan jualan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Maret 2025 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat pada angka 5, Penggugat menanggapinya sebagai berikut :
  - Bahwa pada kenyataannya Tergugatlah yang bersifat egois sering kali melontarkan kata-kata Tergugat ceraikan kamu dan memiliki sifat serta tingkah laku yang tidak menunjukkan sebagaimana baiknya kepala rumah tangga
  - Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dengan dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami karena pada faktanya Tergugatlah sering keluar rumah bersama selingkuhannya, Bahkan Pengugat pernah mendatangi Tergugat di rumah selingkuhan tersebut, Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah selingkuhannya. Lalu kemudian terkait Bahasa caci maki memang benar terjadinya saat itu sekitar bulan Juli 2024 dimana Tergugat didapati pada malam hari sekitar jam 22.00 Wita, sedang duduk di depan rumah bersama

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





selingkuhannya dalam keadaan gelap-gelapan berdua, sementara istri dan anak berada dirumah orang tua Tergugat. Bahasa cacian tersebut keluar secara spontan karena Tergugat tidak mau mengakui kesalahan dan lebih memilih bersama selingkuhannya dari pada menemui anak dan istri dikampung Tergugat

- bahwa Penggugat merasa keberatan atas dalil Tergugat menyatakan orang tua mencampuri urusan rumah tangganya, pada faktanya orang tua Penggugat turut campur dalam rumah tangga karena Tergugat sudah seringkali diliat jalan-jalan bersama selingkuhannya begitupun juga di media sosial *fecebook* mengupload foto-foto kemesraan Tergugat dengan selingkuhannya.

3. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6, Penggugat menanggapi pada pokoknya Bahwa Tergugat mengakui permasalahan dan cek-cok dengan Penggugat mulai sejak bulan Mei 2024, saat itulah Tergugat sudah sering keluar rumah tanpa izin, kadang pulang tengah malam sementara Penggugat dirumah hanya bersama anak, sehingga Penggugat saat itu berinisiatif pulang kerumah orang tuanya. Setelah orang tuanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan baiknya kalau kalian takut tinggal dirumah sendiri, coba kalian pergi tinggal dulu dirumah mertuamu didesa bahutara siapa tau suamimu dia bisa bersikap baik Kembali. alhasil satu bulan Penggugat tinggal di rumah mertua perilaku Tergugat tidak berubah sering keluar dan jarang pulang dirumah.

4. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat pada angka 7, Penggugat menanggapi pada pokoknya Bahwa Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan Istrinya selaku Penggugat pada saat melahirkanpun Tergugat tidak mendampingi, sehingga pada saat itu Penggugat melahirkan sendiri ditemani keluarga;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat perihal Foto kontener adalah hanya bagian dari membenaran Tergugat saja, untuk menutupi kebohongannya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik, sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam *court calendar*, Tergugat tidak mengajukan duplik tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga Tergugat dinyatakan telah tidak menggunakan haknya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 19-11-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 04-12-2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Muna Nomor xxxxxxxxx Tanggal 11 Juni 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 24 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 4 Desember 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

## B. Saksi.

**Saksi I : SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah BTN XXXXXXXXX sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua atau sejak awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu mereka bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi kenal perempuan tersebut yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan XXXXXXXXX, karena Tergugat pernah memposting di facebooknya yakni foto mereka berdua dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa suami saksi pernah mendapatkan Tergugat berdua dengan perempuan tersebut duduk-duduk di depan rumah perempuan tersebut pada malam hari;
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan menurut cerita Penggugat alasan Tergugat jarang pulang karena Tergugat bawa mobil kampas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah BTN XXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi hanya berkomunikasi dengan anaknya saja;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anaknya saja dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi II, SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah BTN XXXXXXXXXX sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi kenal perempuan tersebut yang bernama XXXXXXXXXX, karena masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan XXXXXXXXXX, karena saksi pernah mendapatkan Tergugat dengan perempuan tersebut di depan rumah perempuan tersebut pada malam hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi pernah mendapatkan Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut duduk-duduk di depan rumah perempuan tersebut pada malam hari;
- Bahwa saksi tahu, tahu, Penggugat dan Tergugat baku tengkar pada waktu itu dan Tergugat dilaporkan ke kantor polisi setempat dan diproses, namun akhirnya damai, sehingga Tergugat tidak sampai ditahan oleh polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di depan kios orang tua Penggugat sekitar 6 bulan yang lalu, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah BTN XXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah perempuan tersebut (XXXXXXX);
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi hanya berkomunikasi dengan anaknya saja;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anaknya saja dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi pada sidang pembuktian dan seterusnya. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pembuktian untuk Tergugat serta telah memberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) untuk hadir dan menyampaikan alat bukti yang diajukan, akan tetapi Tergugat tetap menghadiri sidang pembuktian tersebut. Maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat awalnya hadir, namun pada persidangan tanggal 15 April 2025 sampai persidangan terakhir Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah diberitahu untuk hadir dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan jelas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **JAMIR, S.H., dan AYDIT SALEH, S.H.**, sebagai Kuasa Hukum Penggugat masing – masing telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P.3*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **H. Adam, S.Ag., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 06 Maret 2025, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melontarkan kata-kata Tergugat ceraikan kamu, Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri, Tergugat ketahuan selingkuh dengan rekan kerja Penggugat dan puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, di mana Tergugat pergi bersama selingkuhannya dan penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita poin 5, 6 dan 7 Tergugat membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan tegas dalil jawaban, Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat. Sementara Tergugat tidak mengunggah atau tidak menyampaikan duplik sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam *court calendar*;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Muna yang merupakan yurisdiksi Pengadilan

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan *relative (relative competency)* Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxx, Laki-Laki Lahir, Muna 01 Mei 2021 dan xxxxxxxxx, Perempuan Lahir, Muna 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI 2** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai bibi Penggugat dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi I Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan mana juga memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *court calendar*, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya telah ternyata dan telah terbukti melalui kesaksian para saksi Penggugat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, dan oleh Majelis Hakim kesaksian para saksi tersebut dinilai telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang abstraksi hukumnya menyatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*”, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005”;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta xxxxx xxxnya indikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan secara optimal melalui proses mediasi dan upaya perdamaian di tiap-tiap persidangan, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat. Fakta yang demikian kemudian menjadi persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxx manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika istri (Penggugat) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak suami (Tergugat) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun* (halaman 100), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب  
هذا النزاع خطيرا كان أو نافعها فإنه من الخير أن تنتهي  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan xxxxx xxx kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut";

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudaratannya harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Jumat**, tanggal **25 April 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik serta di luar hadirnya Tergugat, salinan putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**,  
Panitera Sidang,

**Sofian, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                              |        |                |
|------------------------------|--------|----------------|
| 1.                           | PNBP   |                |
| a. Pendaftaran.              | : Rp   | 30.000,00      |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp   | 20.000,00      |
| c. Redaksi.                  | : Rp   | 10.000,00      |
| 2.                           | Proses | : Rp 75.000,00 |

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp 28.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 173.000,00</b>

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Rh